



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA**

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Banjarsari, RT/RW. 005/012, Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Deviana Nurul Hidayah, S.H, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Deviana NH&Rekan, Jalan Perjuangan Sanggrahan RT 002/RW011, Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat e mail [nhdeviana@gmail.com](mailto:nhdeviana@gmail.com) HP. 081901506469 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 26 Juni 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Banjarsari, RT/RW. 005/012, Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari halaman 11 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA Yk



**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 630/Pd.G/2023/PA.Smn, tanggal 21 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Juni 2023 melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 21 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sleman dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 630/Pd.G/2023/PA.Smn, tanggal 21 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 *Hijriah*, dan mengadili sendiri

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 20 Juli 2023 Nomor: 630/Pdt.G/2023/PA.Smn;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), masing-masing pada tanggal yang sama yakni tanggal 3 Juli 2023;

Banwa Pembanding melalui Kuasa hukumnya telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Juli 2023 dan Terbanding tidak datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 20 Juli 2023 Nomor: 630/Pdt.G/2023/PA.Smn;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2023 dengan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan Surat Nomor W12-A/1432/HK.05/VII/2023, tanggal 25 Juli 2023 yang tembusannya di sampaikan kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya dan kepada Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2023 melalui Kuasa Hukumnya atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 21 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 *Hijriah*, pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 4 (empat) terhitung mulai hari berikutnya hari sidang pengucapan putusan perkara *a quo*, sehingga permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya mewakili/ memberikan kuasa kepada Deviana Nurul Hidayah, S.H, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Deviana

Halaman 3 dari halaman 11 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NH&Rekan, Jalan Perjuangan Sanggrahan RT 002/RW011, Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat e mail: [nhdeviana@gmail.com](mailto:nhdeviana@gmail.com) HP. 081901506469 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata kuasa hukum dari Pembanding telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa dari Pembanding sah secara hukum untuk mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Agus Suprianto, S.H., S.H.I., M.S.I., namun juga tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi ada beberapa hal yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 17 Mei 2023 yang pada intinya bahwa para pihak selama menikah tidak pernah membeli rumah akan tetapi hanya merenovasi rumah yang berlokasi di Banjarsari Rt.05/Rw.12 Sukoharjo Ngaglik Sleman ( 2 obyek ) yang merupakan warisan dari orangtua Penggugat dan 1 obyek di Turen Rt.01/Rw.-

Halaman 4 dari halaman 11 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sardonoharjo Ngaglik Sleman ( warisan dari orangtua Tergugat ) dan para pihak sepakat tiga rumah tersebut tidak akan diperselisihkan karena kedepan hanya akan diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Pasal 130 ayat (1) HIR *jis*. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama surat gugatan, jawab jinawab, bukti-bukti, kesimpulan dan salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding, dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang (BAS) halaman 14,15 dan Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 630/Pd.G/2023/PA.Smn, tanggal 21 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 *Hijriah* halaman 3 nya angka 2 intinya Tergugat, telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu:

- Bahwa menurut Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar baru terjadi akhir akhir ini, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat telah punya pria idaman lain (PIL) dan Penggugat sering keluar rumah bersama teman temannya ;
- Bahwa Tergugat juga mengakui bahwa ia sering chatting mesra dengan wanita idaman lain (WIL) yang berakibat terjadi pertengkaran sekalipun telah minta maaf kepada Penggugat, hal tersebut menunjukkan bahwa akibat

Halaman 5 dari halaman 11 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya Tergugat chatting dengan wanita lain menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- bahwa Tergugat juga mengakui bahwa ia sering menghabiskan waktunya untuk bermain hand phone sekalipun hal tersebut dilakukan setelah jam kerja, akan tetapi Penggugat tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat yaitu sering bermain hand phone;
- Bahwa Tergugat juga mengakui jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena setiap kali diminta Penggugat selalu menolak;
- Bahwa, Tergugat tidak membantah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang (*schelding van bed*) sejak Desember 2022;

Menimbang, bahwa walaupun saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun tidak mengetahui secara langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis, akan tetapi saksi Tergugat/Terbanding xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun dalam keterangannya menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah menjalin hubungan dan selingkuh dengan laki-laki lain, keterangan saksi tersebut justru telah memperkuat dalil Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak Desember 2022 hingga sekarang yang penyebabnya sebagaimana telah diuraikan diatas dan juga disebabkan karena Penggugat/Pembanding yang telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, walaupun selama ini Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding masih tinggal dalam satu rumah, akan tetapi beda kamar /pisah ranjang, (*schelding van bed*);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

Halaman 6 dari halaman 11 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai penopang dalam mewujudkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara lain adalah bahwa kedua suami istri itu harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; Apabila di antara hal-hal tersebut di atas tidak dapat diwujudkan, maka akan menjadi salah satu sumber malapetaka terjadinya ketidak harmonisan dalam suatu rumah tangga, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keretakan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya adalah lebih besar kemudaratannya dibanding kebajikannya, karena antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai dan saling menyayangi, sehingga walaupun Pembanding dan Terbanding tetap dipaksa untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu akan hampa, tanpa kasih sayang dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pembanding dan Terbanding tetap dipertahankan maka tidak akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus-Sunnah* Juz II halaman 208-209

Halaman 7 dari halaman 11 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجْتُهد في الجمع بينهما زاد الشر والْتَبُّؤُ (أي الخلاف) وتَغَصَّت المعاش

Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta memperkeruh keadaan kehidupan suami-istri.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana digambarkan tersebut, akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Almar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بترية الاولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تسافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياة يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya: Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang denganya ia menemukan ketentraman dan ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit untuk didamaikan pada hakekatnya perkawinan tersebut telah pecah ( *broken Marriage*) dan oleh karena alasan cerai tersebut telah terbukti sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 8 dari halaman 11 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/AG/1993 tanggal 14 Juli 1993 yang abstraksi hukumnya bahwa kalau *Yudex factie* berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Mencari kesalahan suami atau isteri akan menimbulkan madlarat bagi kedua belah pihak, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan madzarat yang lebih besar, karena rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang diidamkan, sementara apa bila keduanya bercerai diharapkan akan muncul banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik . Oleh karenanya menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 21 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Zulhijjah* 1444 *Hijriah* tersebut harus dibatalkan Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari halaman 11 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 21 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1444 *Hijriah* dan dengan mengadili sendiri menjadi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 *Hijriah* oleh kami Drs.H. Nuzul, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. dan Imam Mahdi S.H.M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 25 Juli 2023 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ali Yaman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H.Nuzul,M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 10 dari halaman 11 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA Yk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Imam Mahdi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Ali Yaman S.H.I

Perincian biaya banding:

- Pemberkasas/ATK : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari halaman 11 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)